



P U T U S A N

Nomor 163/Pid.B/2019/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hapes Supriadi Bin Ibnu Hasim
2. Tempat lahir : Lubuk Mumpo
3. Umur/Tanggal lahir : 26/12 Maret 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Lubuk Mumpo Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Hapes Supriadi Bin Ibnu Hasim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 163/Pid.B/2019/PN Pbm tanggal 9 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2019/PN Pbm tanggal 9 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN Pbm



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HAPES SUPRIADI BIN IBNU HASIM** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primair Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HAPES SUPRIADI BIN IBNU HASIM** dengan pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO F1S warna Gold dengan IMEI 1 : 8632651032676325 IMEI 2 : 862651032676345
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO F1S warna Gold dengan IMEI 1 : 8632651032676325 IMEI 2 : 862651032676345

Dikembalikan kepada saksi Mislia Binti Sukri

4. Menetapkan agar terdakwa **HAPES SUPRIADI BIN IBNU HASIM** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada intinya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa **HAPES SUPRIADI BIN IBNU HASIM** pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di Jalan Jati Baru Gang Sawo Rt.04 Rw.02 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :*

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa pergi dari Dusun I Desa Lubuk Mumpo Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim menuju ke Kota Prabumulih menaiki mobil angkutan jenis BIS, lalu sekira pukul 17.00 wib terdakwa tiba di Simpang Pandean Kota Prabumulih kemudian terdakwa mencari kosan adik terdakwa namun tidak menemukan tempat tinggal adik terdakwa, terdakwa berjalan kaki berkeliling kota Prabumulih untuk mencari handphone, kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 02.00 wib, terdakwa melewati kosan saksi Mislia, selanjutnya terdakwa masuk dari halaman depan rumah kosan tersebut dengan mengendap-endap ke bagian belakang rumah sambil mengawasi sekitaran rumah, lalu terdakwa mengintip dari ventilasi rumah bagian belakang dengan terlebih dahulu menggulingkan papan kayu yang berada di rumah tersebut lalu menaiki papan kayu yang berukuran kurang lebih lebar 20 cm dan panjang 1,5 M dengan ketebalan sekira 10 cm, dan terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merk OPPO F1S warna Gold dengan IMEI 1 : 8632651032676325 IMEI 2 : 862651032676345 dalam keadaan tercharger diatas kepala saksi Mislia. Selanjutnya terdakwa merusak atau menyobek kawat nyamuk dengan menggunakan tangan terdakwa pada ventilasi kamar saksi Mislia, lalu terdakwa mengambil kawat jemuran yang ada di dekat kosan tersebut, kemudian terdakwa memasukkan kawat jemuran tersebut ke dalam ventilasi kamar saksi Mislia untuk mengaitkan dan menarik keatas charger dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO F1S warna Gold dengan IMEI 1 : 8632651032676325 IMEI 2 : 862651032676345, setelah 1 (satu) buah handphone merk OPPO F1S warna Gold dengan IMEI 1 : 8632651032676325 IMEI 2 : 862651032676345 berhasil terdakwa ambil, terdakwa kembali lagi ke Dusun I Desa Lubuk Mumpo

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim menuju ke Kota Prabumulih.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa berangkat kembali dari Dusun I Desa Lubuk Mumpo Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim menuju Kota Prabumulih untuk membuka kunci pola 1 (satu) buah handphone merk OPPO F1S warna Gold dengan IMEI 1 : 8632651032676325 IMEI 2 : 862651032676345, kemudian sekira pukul 17.00 wib terdakwa tiba di Simpang Padat Karya Kota Prabumulih, dan sekira pukul 21.20 wib terdakwa tiba di Simpang Nasional untuk membuka kunci pola handphone di counter handphone saksi Adis namun sebelum pola kunci 1 (satu) buah handphone merk OPPO F1S warna Gold dengan IMEI 1 : 8632651032676325 IMEI 2 : 862651032676345 dapat dibuka, tiba-tiba datang saksi Ahadin dan saksi Ahamad Rivaldo mengamankan terdakwa beserta 1 (satu) buah handphone merk OPPO F1S warna Gold dengan IMEI 1 : 8632651032676325 IMEI 2 : 862651032676345 dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Prabumulih Timur.

----- Perbuatan **terdakwa HAPES SUPRIADI BIN IBNU HASIM** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP. ;

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa **HAPES SUPRIADI BIN IBNU HASIM** pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di Jalan Jati Baru Gang Sawo Rt.04 Rw.02 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :*

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa pergi dari Dusun I Desa Lubuk Mumpo Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim menuju ke Kota Prabumulih menaiki mobil angkutan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis BIS, lalu sekira pukul 17.00 wib terdakwa tiba di Simpang Pandean Kota Prabumulih kemudian terdakwa mencari kosan adik terdakwa namun tidak menemukan tempat tinggal adik terdakwa, terdakwa berjalan kaki berkeliling kota Prabumulih untuk mencari handphone, kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 02.00 wib, terdakwa melewati kosan saksi Mislia, selanjutnya terdakwa masuk dari halaman depan rumah kosan tersebut dengan mengendap-endap ke bagian belakang rumah sambil mengawasi sekitaran rumah, lalu terdakwa mengintip dari ventilasi rumah bagian belakang dengan terlebih dahulu menggulingkan papan kayu yang berada di rumah tersebut lalu menaiki papan kayu yang berukuran kurang lebih lebar 20 cm dan panjang 1,5 M dengan ketebalan sekira 10 cm, dan terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merk OPPO F1S warna Gold dengan IMEI 1 : 8632651032676325 IMEI 2 : 862651032676345 dalam keadaan tercharger diatas kepala saksi Mislia. Selanjutnya terdakwa merusak atau menyobek kawat nyamuk dengan menggunakan tangan terdakwa pada ventilasi kamar saksi Mislia, lalu terdakwa mengambil kawat jemuran yang ada di dekat kosan tersebut, kemudian terdakwa memasukkan kawat jemuran tersebut ke dalam ventilasi kamar saksi Mislia untuk mengaitkan dan menarik keatas charger dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO F1S warna Gold dengan IMEI 1 : 8632651032676325 IMEI 2 : 862651032676345, setelah 1 (satu) buah handphone merk OPPO F1S warna Gold dengan IMEI 1 : 8632651032676325 IMEI 2 : 862651032676345 berhasil terdakwa ambil, terdakwa kembali lagi ke Dusun I Desa Lubuk Mumpo Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim menuju ke Kota Prabumulih.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa berangkat kembali dari Dusun I Desa Lubuk Mumpo Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim menuju Kota Prabumulih untuk membuka kunci pola 1 (satu) buah handphone merk OPPO F1S warna Gold dengan IMEI 1 : 8632651032676325 IMEI 2 : 862651032676345, kemudian sekira pukul 17.00 wib terdakwa tiba di Simpang Padat Karya Kota Prabumulih, dan sekira pukul 21.20 wib terdakwa tiba di Simpang Nasional untuk membuka kunci pola handphone di counter handphone saksi Adis namun sebelum pola kunci 1 (satu) buah handphone merk OPPO F1S warna Gold dengan IMEI 1 : 8632651032676325 IMEI 2 : 862651032676345 dapat dibuka, tiba-tiba datang saksi Ahadin dan saksi Ahamad Rivaldo mengamankan terdakwa beserta 1 (satu) buah handphone merk OPPO F1S warna Gold dengan IMEI 1 :

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8632651032676325 IMEI 2 : 862651032676345 dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Prabumulih Timur.

----- Perbuatan terdakwa **HAPES SUPRIADI BIN IBNU HASIM** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MISLIA BINTI SUKRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa kejadian pencurian dengan pemberatan tersebut pada hari benar saksi pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Jalan Jati Baru Gang Sawo Rt.04 Rw.02 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa benar yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri dan yang mengetahui kejadian pencurian dengan pemberatan selain saksi adalah saksi Erin.
- Bahwa, barang yang telah dicuri berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO F1S warna Gold dengan IMEI 1 : 8632651032676325 IMEI 2 : 862651032676345.
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Jalan Jati Baru Gang Sawo Rt.04 Rw.02 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, saksi terbangun dari tidur karena kaki saksi termasuk di mbalik meja, lalu saksi melihat charger handphone OPPO F1S warna Gold dengan IMEI 1 : 8632651032676325

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN Pbm



IMEI 2 : 862651032676345 sudah dalam keadaan tergantung di ventilasi k/jendela kamar saksi kemudian saksi menarik charger tersebut dan melihat OPPO F1S warna Gold dengan IMEI 1 : 8632651032676325 IMEI 2 : 862651032676345 yang sebelumnya sedang dalam keadaan tercharger tidak ada lagi, selanjutnya saksi memanggil teman saksi yang bernama saksi Erin yang berada disamping kosan saksi dan sdr. Windi yang tinggal didepan kontrakan saksi untuk memberitahukan bahwa 1 (satu) buah handphone OPPO F1S warna Gold dengan IMEI 1 : 8632651032676325 IMEI 2 : 862651032676345 telah hilang.

- Bahwa, posisi 1 (satu) buah handphone OPPO F1S warna Gold dengan IMEI 1 : 8632651032676325 IMEI 2 : 862651032676345 saksi letakkan didekat saksi tidur yaitu didekat kepala saksi didalam kontrakan saksi tinggal tersebut.

- Bahwa, setahu saksi cara terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone OPPO F1S warna Gold dengan IMEI 1 : 8632651032676325 IMEI 2 : 862651032676345 yaitu dengan cara membuka jaring nyamuk pada ventilasi jendela kontrakan tempat saksi tinggal tersebut kemudian terdakwa menarik charger handphone OPPO F1S warna Gold beserta handphone tersebut keatas ventilasi dan setelah diatas ventilasi terdakwa langsung mengambil handphone saksi.

- Bahwa, akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. **Saksi ERIN ERIYANTI BINTI SUTIKNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;

- Bahwa yang menjadi korban pencurian dengan pemberatan adalah saksi Mislia.

- Bahwa, saksi mengetahui kejadian pencurian dengan pemberatan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 03.00 wib didalam kamar kosan saksi Mislia di Jalan Jati Baru Gang Sawo Rt.04 Rw.02 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 03.00 wib saksi Mislia menggedor pintu kamar saksi yang beresblahan dengan kamar saksi Mislia dan saksi Mislia berkata "dek bangun liat kosan ayuk, hp ayuk hilang" kemudian saksi ke kamar saksi Mislia dan melihat 1 (satu) buah handphone OPPO F1S warna Gold dengan IMEI 1 : 8632651032676325 IMEI 2 : 862651032676345 telah hilang dan hanya chargernya saja yang sudah tergantung di ventilasi jendela kamar saksi Mislia.

- Bahwa, akibat dari kejadian pencurian dengan pemberatan saksi Mislia mengalami kerugian kurang lebih Rp.1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **AHADDIN ADHE CHANDRA BIN SAHRUDIN (ALM)**

keterangan dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;

- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;

- Bahwa, di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 21.50 wib di counter Uda Cell di Jalan Urip Sumoharjo No. 53 Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih saksi bersama sdr. Ahmad Rivaldo telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa, terdakwa ditangkap saat sedang membuka kunci pola pengaman 1 (satu) buah handphone OPPO F1S warna Gold dengan IMEI 1 : 8632651032676325 IMEI 2 : 862651032676345 di Counter Uda Cell.
- Bahwa, bermula pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 21.30 wib saksi mendapat telepon dari sdr. Adis Minal yang memberitahu saksi bahwa ada seorang laki-laki yang datang ke conternya untuk membuka kunci pola pengaman buah handphone OPPO F1S warna Gold dengan IMEI 1 : 8632651032676325 IMEI 2 : 862651032676345 dan bertanya kepada saksi apakah ada orang yang melapor kehilangan handphone tersebut, yang kemudian setelah saksi melakukan pengecekan ternyata saksi Mislia sedang membuat laporan polisi di Polsek Prabumulih Timur, kemudian saksi menelpon sdr. Adis Minal dan mengatakan bahwa saksi Mislia sedang membuat laporan Polisi di Polsek Prabumulih Timur dan saksi menyuruh sdr. Adis Minal untuk menahan terdakwa yang ingin membuka kunci pola pengaman 1 (satu) buah handphone OPPO F1S warna Gold dengan IMEI 1 : 8632651032676325 IMEI 2 : 862651032676345 selanjutnya saksi bersama sdr. Ahmad Rivaldo pergi ke counter Uda Cell di Jalan Urip Sumoharjo No. 53 Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih untuk mengamankan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone OPPO F1S warna Gold dengan IMEI 1 : 8632651032676325 IMEI 2 : 862651032676345 dibawa ke Polsek Prabumulih Timur untuk diproses lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa, sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari telah melakukan Pencurian dengan pemberatan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 02.00 wib bertempat di Jalan Jati Baru Gang Sawo Rt.04 Rw.02 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa, berawal pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa pergi dari Dusun I Desa Lubuk Mumpo Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim menuju ke Kota Prabumulih menaiki mobil angkutan jenis BIS, lalu sekira pukul 17.00 wib terdakwa tiba di Simpang Pandean Kota Prabumulih kemudian terdakwa mencari kosan adik terdakwa namun tidak menemukan tempat tinggal adik terdakwa, terdakwa berjalan kaki berkeliling kota Prabumulih untuk mencari handphone, kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 02.00 wib, terdakwa melewati kosan saksi Mislia, selanjutnya terdakwa masuk dari halaman depan rumah kosan tersebut dengan mengendap-endap ke bagian belakang rumah sambil mengawasi sekitaran rumah, lalu terdakwa mengintip dari ventilasi rumah bagian belakang dengan terlebih dahulu menggulingkan papan kayu yang berada di rumah tersebut lalu menaiki papan kayu yang berukuran kurang lebih lebar 20 cm dan panjang 1,5 M dengan ketebalan sekira 10 cm, dan terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merk OPPO F1S warna Gold dengan IMEI 1 : 8632651032676325 IMEI 2 : 862651032676345 dalam keadaan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercharger diatas kepala saksi Mislia. Selanjutnya terdakwa merusak atau menyobek kawat nyamuk dengan menggunakan tangan terdakwa pada ventilasi kamar saksi Mislia, lalu terdakwa mengambil kawat jemuran yang ada di dekat kosan tersebut, kemudian terdakwa memasukkan kawat jemuran tersebut ke dalam ventilasi kamar saksi Mislia untuk mengaitkan dan menarik keatas charger dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO F1S warna Gold dengan IMEI 1 : 8632651032676325 IMEI 2 : 862651032676345, setelah 1 (satu) buah handphone merk OPPO F1S warna Gold dengan IMEI 1 : 8632651032676325 IMEI 2 : 862651032676345 berhasil terdakwa ambil, terdakwa kembali lagi ke Dusun I Desa Lubuk Mumpo Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim.

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa berangkat kembali dari Dusun I Desa Lubuk Mumpo Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim menuju Kota Prabumulih untuk membuka kunci pola 1 (satu) buah handphone merk OPPO F1S warna Gold dengan IMEI 1 : 8632651032676325 IMEI 2 : 862651032676345, kemudian sekira pukul 17.00 wib terdakwa tiba di Simpang Padat Karya Kota Prabumulih, dan sekira pukul 21.20 wib terdakwa tiba di Simpang Nasional untuk membuka kunci pola handphone di counter handphone saksi Adis namun sebelum pola kunci 1 (satu) buah handphone merk OPPO F1S warna Gold dengan IMEI 1 : 8632651032676325 IMEI 2 : 862651032676345 dapat dibuka, tiba-tiba datang saksi Ahadin dan saksi Ahmad Rivaldo mengamankan terdakwa beserta 1 (satu) buah handphone merk OPPO F1S warna Gold dengan IMEI 1 : 8632651032676325 IMEI 2 : 862651032676345 dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Prabumulih Timur.

- Bahwa, terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO F1S warna Gold dengan IMEI 1 : 8632651032676325 IMEI 2 : 862651032676345 tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi MISLIA BINTI SUKRI.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merk OPPO F1S warna Gold dengan IMEI 1 : 8632651032676325 IMEI 2 : 862651032676345

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO F1S warna Gold dengan
IMEI 1 : 8632651032676325 IMEI 2 : 862651032676345.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari telah melakukan Pencurian dengan pemberatan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 02.00 wib bertempat di Jalan Jati Baru Gang Sawo Rt.04 Rw.02 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa, berawal pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa pergi dari Dusun I Desa Lubuk Mumpo Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim menuju ke Kota Prabumulih menaiki mobil angkutan jenis BIS, lalu sekira pukul 17.00 wib terdakwa tiba di Simpang Pandean Kota Prabumulih kemudian terdakwa mencari kosan adik terdakwa namun tidak menemukan tempat tinggal adik terdakwa, terdakwa berjalan kaki berkeliling kota Prabumulih untuk mencari handphone, kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 02.00 wib, terdakwa melewati kosan saksi Mislia, selanjutnya terdakwa masuk dari halaman depan rumah kosan tersebut dengan mengendap-endap ke bagian belakang rumah sambil mengawasi sekitaran rumah, lalu terdakwa mengintip dari ventilasi rumah bagian belakang dengan terlebih dahulu menggulingkan papan kayu yang berada di rumah tersebut lalu menaiki papan kayu yang berukuran kurang lebih lebar 20 cm dan panjang 1,5 M dengan ketebalan sekira 10 cm, dan terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merk OPPO F1S warna Gold dengan IMEI 1 : 8632651032676325 IMEI 2 : 862651032676345 dalam keadaan tercharger diatas kepala saksi Mislia. Selanjutnya terdakwa merusak atau menyobek kawat nyamuk dengan menggunakan tangan terdakwa pada ventilasi kamar saksi Mislia, lalu terdakwa mengambil kawat jemuran yang ada di dekat kosan tersebut, kemudian terdakwa memasukkan kawat jemuran tersebut ke dalam ventilasi kamar saksi Mislia untuk mengaitkan dan menarik keatas charger dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO F1S warna Gold dengan IMEI 1 : 8632651032676325 IMEI 2 : 862651032676345, setelah 1 (satu) buah handphone merk OPPO F1S warna Gold dengan IMEI 1 : 8632651032676325 IMEI 2 : 862651032676345 berhasil terdakwa ambil, terdakwa kembali lagi ke

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun I Desa Lubuk Mumpo Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim menuju ke Kota Prabumulih.

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa berangkat kembali dari Dusun I Desa Lubuk Mumpo Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim menuju Kota Prabumulih untuk membuka kunci pola 1 (satu) buah handphone merk OPPO F1S warna Gold dengan IMEI 1 : 8632651032676325 IMEI 2 : 862651032676345, kemudian sekira pukul 17.00 wib terdakwa tiba di Simpang Padat Karya Kota Prabumulih, dan sekira pukul 21.20 wib terdakwa tiba di Simpang Nasional untuk membuka kunci pola handphone di counter handphone saksi Adis namun sebelum pola kunci 1 (satu) buah handphone merk OPPO F1S warna Gold dengan IMEI 1 : 8632651032676325 IMEI 2 : 862651032676345 dapat dibuka, tiba-tiba datang saksi Ahadin dan saksi Ahamad Rivaldo mengamankan terdakwa beserta 1 (satu) buah handphone merk OPPO F1S warna Gold dengan IMEI 1 : 8632651032676325 IMEI 2 : 862651032676345 dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Prabumulih Timur.

- Bahwa, akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **Barang Siapa**;
2. Unsur **Mengambil barang sesuatu**;
3. Unsur **Yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**;
4. Unsur **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**;
5. Unsur ***diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak***;
6. Unsur ***yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **HAPES SUPRIADI BIN IBNU HASIM** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, maka unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”:

Menimbang bahwa Menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat.

Menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat.

Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini.

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, terbukti bahwa kejadian pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 02.00 wib bertempat di Jalan Jati Baru Gang Sawo Rt.04 Rw.02 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO F1S warna Gold dengan IMEI 1 : 8632651032676325 IMEI 2 : 862651032676345 milik saksi Mislia Binti Sukri.

Menimbang bahwa 1 (satu) buah handphone merk OPPO F1S warna Gold dengan IMEI 1 : 8632651032676325 IMEI 2 : 862651032676345 milik saksi korban Mislia Binti Sukri tersebut memang merupakan sebuah barang yang nyata, dan terlebih lagi barang tersebut memiliki nilai ekonomis. Hal ini terlihat dari keterangan saksi korban yang menyatakan Bahwa, akibat dari kejadian pencurian dengan pemberatan saksi MISLIA BINTI SUKRI mengalami kerugian kurang lebih Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). maka unsur **"Mengambil barang sesuatu"** telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur **"yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"**:

Menimbang bahwa disini tentunya telah jelas sekali dengan apa arti dari sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain. Dalam kaitannya dengan pembuktian hal tersebut, fakta-fakta di persidangan telah membuktikan dengan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang menyatakan 1 (satu) buah handphone merk OPPO F1S warna Gold dengan IMEI 1 : 8632651032676325 IMEI 2 : 862651032676345 yang dimaksud adalah milik saksi korban MISLIA BINTI SUKRI atau setidaknya tidaknya bukan milik terdakwa. maka unsur **"yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur **"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**:

Menimbang bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya para terdakwa haruslah memang memiliki

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu.

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang bahwa kejadian pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 02.00 wib bertempat di Jalan Jati Baru Gang Sawo Rt.04 Rw.02 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO F1S warna Gold dengan IMEI 1 : 8632651032676325 IMEI 2 : 862651032676345 milik saksi Mislia Binti Sukri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa pergi dari Dusun I Desa Lubuk Mumpo Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim menuju ke Kota Prabumulih menaiki mobil angkutan jenis BIS, lalu sekira pukul 17.00 wib terdakwa tiba di Simpang Pandean Kota Prabumulih kemudian terdakwa mencari kosan adik terdakwa namun tidak menemukan tempat tinggal adik terdakwa, terdakwa berjalan kaki berkeliling kota Prabumulih untuk mencari handphone, kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 02.00 wib, terdakwa melewati kosan saksi Mislia, selanjutnya terdakwa masuk dari halaman depan rumah kosan tersebut dengan mengendap-endap ke bagian belakang rumah sambil mengawasi sekitaran rumah, lalu terdakwa mengintip dari ventilasi rumah bagian belakang dengan terlebih dahulu menggulingkan papan kayu yang berada di rumah tersebut lalu menaiki papan kayu yang berukuran kurang lebih lebar 20 cm dan panjang 1,5 M dengan ketebalan sekira 10 cm, dan terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merk OPPO F1S warna Gold dengan IMEI 1 : 8632651032676325 IMEI 2 : 862651032676345 dalam keadaan tercharger diatas kepala saksi Mislia. Selanjutnya terdakwa merusak atau menyobek kawat nyamuk dengan menggunakan tangan terdakwa pada ventilasi kamar saksi Mislia, lalu terdakwa mengambil kawat jemuran yang ada di dekat kosan tersebut, kemudian terdakwa memasukkan kawat jemuran

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ke dalam ventilasi kamar saksi Mislia untuk mengaitkan dan menarik keatas charger dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO F1S warna Gold dengan IMEI 1 : 8632651032676325 IMEI 2 : 862651032676345, setelah 1 (satu) buah handphone merk OPPO F1S warna Gold dengan IMEI 1 : 8632651032676325 IMEI 2 : 862651032676345 berhasil terdakwa ambil, terdakwa kembali lagi ke Dusun I Desa Lubuk Mumpo Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim menuju ke Kota Prabumulih.

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa berangkat kembali dari Dusun I Desa Lubuk Mumpo Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim menuju Kota Prabumulih untuk membuka kunci pola 1 (satu) buah handphone merk OPPO F1S warna Gold dengan IMEI 1 : 8632651032676325 IMEI 2 : 862651032676345, kemudian sekira pukul 17.00 wib terdakwa tiba di Simpang Padat Karya Kota Prabumulih, dan sekira pukul 21.20 wib terdakwa tiba di Simpang Nasional untuk membuka kunci pola handphone di counter handphone saksi Adis namun sebelum pola kunci 1 (satu) buah handphone merk OPPO F1S warna Gold dengan IMEI 1 : 8632651032676325 IMEI 2 : 862651032676345 dapat dibuka, tiba-tiba datang saksi Ahadin dan saksi Ahamad Rivaldo mengamankan terdakwa beserta 1 (satu) buah handphone merk OPPO F1S warna Gold dengan IMEI 1 : 8632651032676325 IMEI 2 : 862651032676345 dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Prabumulih Timur. maka unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi.

Ad.5. Unsur “diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi –saksi maupun keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, bahwa kejadian pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 02.00 wib di kamar kosan saksi Mislia Binti Sukri yang beralamat di Jalan Jati Baru Gang Sawo Rt.04 Rw.02 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP dinyatakan bahwa malam itu adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit. maka unsur **“diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada**



rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi.

Ad.6. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi –saksi maupun keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, bahwa terdakwa mengambil barang-barang berupa berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO F1S warna Gold dengan IMEI 1 : 8632651032676325 IMEI 2 : 862651032676345 dari dalam kamar kosan saksi Mislia Binti Sukri di Jalan Jati Baru Gang Sawo Rt.04 Rw.02 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih dengan hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 02.00 wib, terdakwa melewati kosan saksi Mislia, selanjutnya terdakwa masuk dari halaman depan rumah kosan tersebut dengan mengendap-endap ke bagian belakang rumah sambil mengawasi sekitaran rumah, lalu terdakwa mengintip dari ventilasi rumah bagian belakang dengan terlebih dahulu menggulingkan papan kayu yang berada di rumah tersebut lalu menaiki papan kayu yang berukuran kurang lebih lebar 20 cm dan panjang 1,5 M dengan ketebalan sekira 10 cm, dan terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merk OPPO F1S warna Gold dengan IMEI 1 : 8632651032676325 IMEI 2 : 862651032676345 dalam keadaan tercharger diatas kepala saksi Mislia. Selanjutnya terdakwa merusak atau menyobek kawat nyamuk dengan menggunakan tangan terdakwa pada ventilasi kamar saksi Mislia, lalu terdakwa mengambil kawat jemuran yang ada di dekat kosan tersebut, kemudian terdakwa memasukkan kawat jemuran tersebut ke dalam ventilasi kamar saksi Mislia untuk mengaitkan dan menarik keatas charger dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO F1S warna Gold dengan IMEI 1 : 8632651032676325 IMEI 2 : 862651032676345, setelah 1 (satu) buah handphone merk OPPO F1S warna Gold dengan IMEI 1 : 8632651032676325 IMEI 2 : 862651032676345 berhasil terdakwa ambil, terdakwa kembali lagi ke Dusun I Desa Lubuk Mumpo Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim. maka unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO F1S warna Gold dengan IMEI 1 : 8632651032676325 IMEI 2 : 862651032676345, 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO F1S warna Gold dengan IMEI 1 : 8632651032676325 IMEI 2 : 862651032676345 yang telah dijadikan barang bukti, maka dikembalikan kepada saksi korban yaitu saksi Mislia Binti Sukri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi **MISLIA BINTI SUKRI** menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah).
- Terdakwa meresakan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa di persidangan telah mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas penjatuhan pidana penjara pada diri Terdakwa harus pula dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa serta aspek proporsionalitas dari yang ditimbulkannya sehingga menurut Majelis Hakim lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Hapes Supriadi Bin Ibnu Hasim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO F1S warna Gold dengan IMEI 1 : 8632651032676325 IMEI 2 : 862651032676345
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO F1S warna Gold dengan IMEI 1 : 8632651032676325 IMEI 2 : 862651032676345
- Dikembalikan kepada saksi korban **Mislia Binti Sukri;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 oleh kami, Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Denndy Firdiansyah, S.H. , Yudi Dharma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnata Takasuri, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Febrika Hendrawati, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah, S.H.

Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Isnata Takasuri, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22